

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program sumur wakaf di Kecamatan Sukolilo dalam kegiatan kemanusiaan, dapat disimpulkan bahwa

1. Peran dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap termasuk Lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Lembaga sosial yaitu suatu kelompok, peraturan peranan sosial pada kelompok masyarakat. Dalam fungsi dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap sebagai mengatur, mengarahkan, melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga Aksi Cepat Tanggap termasuk dalam Lembaga sosial pemberdayaan yang berperan penting untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam sistematisa program pembuatan sumur wakaf yang dilakukan Lembaga aksi Cepat tanggap di kecamatan Sukolilo terinspirasi dari kisah sahabat nabi Muhammad yaitu Kholifah Utsman bin Affan yang dalam kisahnya membeli sumur dari seorang Yahudi yang bernama Raumah dan mewakafkannya sumurnya untuk masyarakat Madinah. Dalam pembuatan program sumur wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap di Desa Gadudero Kecamatan Sukolilo memiliki tujuan utama yaitu mengairi pengembangan ikan gurami yang dibuat kelompok peternak ikan. Program pembuatan sumur wakaf yang berada di desa Gadudero termasuk wakaf umum karena secara tegas diperuntukan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Dalam program pembuatan sumur wakaf ada 3 divisi yang sangat berperan penting yaitu divisi program, divisi markom, divisi sosial partner.

B. Saran

Dengan melihat program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap diharapkan dapat berkembang dan lebih dapat merangkul masyarakat untuk mengikuti program dan kegiatan yang dibuat oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap dan *istiqomah* dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat.